

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**Nomor: 013.01/PU/UQ/III/2019**

**Tentang**

**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK**



**UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK JAWA TIMUR**

# **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

## **UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK**

- A. Visi Universitas Qomaruddin Gresik** adalah *“Menjadi Islamic Entrepreneurial University yang Unggul dan Berkarakter Pesantren pada tahun 2045”*.
- B. Misi Universitas Qomaruddin Gresik** adalah:
- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren.
  - b. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin
- C. Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik** adalah:
- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren.
  - b. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
  - d. Peningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK  
NOMOR : 013.01/PU/UQ/III/2019**

**TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK**

**REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK**

- Menimbang** : 1. Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai kode etik Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik sangat diperlukan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif dalam tatanan pergaulan mahasiswa yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan pendidikan di Universitas Qomaruddin Gresik;
2. Bahwa untuk keperluan di atas perlu ditetapkan kode etik mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik dalam Peraturan Rektor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Qomaruddin Gresik Tahun 2019
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik tanggal 12 Maret 2019
2. Hasil Rapat Senat Universitas Qomaruddin Gresik tanggal 17 Maret 2019

# MEMUTUSKAN :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### *Pasal 1*

- (1) Kode etik mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik adalah peraturan yang mengatur larangan dan sanksi terhadap mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik yang melanggarnya dan berlaku didalam maupun diluar kampus Universitas Qomaruddin Gresik.
- (2) Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.
- (3) Pelanggaran adalah setiap ucapan, sikap dan tindakan mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik di dalam maupun di luar kampus yang dikualifikasi sebagai pelanggaran oleh peraturan ini maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku dilingkungan Universitas Qomaruddin Gresik.
- (4) Sanksi adalah sanksi akademik yang dijatuhkan kepada mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik yang melakukan kejahatan dan atau pelanggaran-pelanggaran di dalam maupun di luar kampus.
- (5) Putusan yang mempunyai kekuatan hukum adalah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan yang tidak ada upaya hukum.
- (6) Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa baik aktif maupun non aktif.
- (7) Aktivis mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik yang terdaftar sebagai pengurus atau yang terlibat dalam kepanitiaan di Lembaga Kemahasiswaan intra kampus.
- (8) Lembaga Kemahasiswaan adalah Lembaga Kemahasiswaan intra kampus di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik.
- (9) Komisi disiplin adalah suatu badan yang diangkat oleh Rektor yang berfungsi mencari fakta dan memeriksa kasus kejahatan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik di dalam maupun di luar kampus.

- (10) Pakaian Mahasiswa pada hari tertentu harus berpakaian yang rapi sebagaimana pakain guru Indonesia dalam kelas (tidak boleh celana Levis, sandal dan kaos oblong dalam Kampus).

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Hak Mahasiswa**

##### *Pasal 2*

Setiap mahasiswa mempunyai hak;

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku didalam lingkungan akademik.
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan dibidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (3) Memanfaatkan fasilitas Universitas Qomaruddin Gresik dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
- (4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- (6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Memanfaatkan sumber daya Universitas Qomaruddin Gresik melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraann minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- (9) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- (10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Qomaruddin Gresik.

- (11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

### **Kewajiban Mahasiswa**

#### ***Pasal 3***

Setiap mahasiswa mempunyai berkewajiban;

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
- (2) Berhaluan ahlussunnah wal jama'ah dan etika pesantren.
- (3) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Qomaruddin Gresik.
- (4) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Qomaruddin Gresik.
- (5) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan kewajiban yang berlaku.
- (6) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (7) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Qomaruddin Gresik.
- (8) Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Qomaruddin Gresik.

### **BAB III**

#### **LARANGAN UMUM**

#### ***Pasal 4***

Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik dilarang:

- (1) Memiliki, mengambil, menyewakan, meminjamkan atau menjual barang milik Universitas Qomaruddin Gresik atau milik Lembaga Kemahasiswaan secara tidak sah.
- (2) Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan :
  - a. Aktivitas sivitas akademika dan atau tamu dalam wilayah Universitas Qomaruddin Gresik.
  - b. Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Universitas Qomaruddin Gresik.
  - c. Jalan masuk atau jalan keluar daerah yang dikelola Universitas Qomaruddin Gresik.
- (3) Mencuri, merusak atau merubah menjadi jelek atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik.

- (4) Secara langsung atau melalui orang lain memaksa atau mengancam atau menjeror dosen, karyawan atau sesama untuk tujuan tertentu.
- (5) Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang lain.
- (6) Menghasut, menggertak atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Universitas Qomaruddin Gresik.
- (7) Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan diketahuinya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
- (8) Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan orang lain.
- (9) Tidak dapat atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggung jawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku.
- (10) Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digolongkan sebagai tindakan kriminal.

## **BAB IV**

### **PEMALSUAN**

#### *Pasal 5*

- (1) Dengan sengaja memalsukan surat keterangan atau rekomendasi dari dosen atau pejabat Universitas Qomaruddin Gresik atau dari luar Universitas Qomaruddin Gresik untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi skorsing selama -lamanya 2 (dua) semester dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Dengan sengaja memalsukan surat keterangan atau rekomendasi dari dosen atau pejabat Universitas Qomaruddin Gresik atau dari luar Universitas Qomaruddin Gresik untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh fasilitas tertentu diluar Universitas Qomaruddin Gresik yang merugikan Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik
- (3) Dengan sengaja memalsukan surat atau kuitansi atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester dengan segala akibat hukumnya.

- (4) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

#### ***Pasal 6***

- (1) Dengan sengaja memalsukan kartu ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian untuk sebagian atau seluruhnya dengan penetapan nilai E atau sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Dengan sengaja memalsukan kartu mahasiswa untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester dengan segala akibat hukumnya.
- (3) Dengan sengaja menyalahgunakan kartu ujian atau kartu mahasiswa untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester dengan segala akibat hukumnya.
- (4) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan dosen atau pejabat Universitas Qomaruddin Gresik atau stempel yang sah berlaku di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (5) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

#### ***Pasal 7***

- (1) Dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau seijin yang berwenang merubah atau mengganti mata kuliah yang tertera dalam Kartu Rencana Studi (KRS) sehingga berbeda dengan apa yang telah disetujui pihak yang berwenang dikenakan sanksi pembatalan seluruh atau sebagian mata kuliah tersebut dan atau skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau seijin yang berwenang menambah mata kuliah yang tertera dalam Kartu Rencana Studi (KRS) sehingga jumlah SKS melebihi apa yang telah disetujui pihak yang berwenang dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut dan atau skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.

- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 7 ayat (1) dan (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

#### ***Pasal 8***

- (1) Dengan sengaja melakukan sendiri atau menyuruh orang lain merubah atau mengganti nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS) atau transkrip nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh atau sebagian dari hasil studinya dengan penetapan nilai E.
- (2) Dalam hal pelaku perbuatan yang diatut dalam pasal 6 ayat (1) diatas berstatus bukan lagi mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik (alumni) dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindakan pemalsuan.
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 8 ayat (1) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

#### ***Pasal 9***

- (1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dengan penetapan nilai E dan atau sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.
- (2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) ujian dari seorang mahasiswa atau lebih dikenakan skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.
- (3) Jika pelaku pengganti ujian seperti dimaksud pasal 9 ayat (2) diatas bukan mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik akan dilaporkan kepada aparat Kepolisian serta perguruan tinggi atau instansi dimana yang bersangkutan kuliah atau bekerja.
- (4) Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik yang melakukan pengulangan perbuatan seperti ditentukan pasal 9 ayat (1) dan (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

**BAB V**  
**PENCURIAN DAN PENGRUSAKAN**

*Pasal 10*

- (1) Setiap tindakan mahasiswa yang dilakukannya sendiri atau menyuruh orang lain mencuri harta benda milik Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (2) Setiap tindakan mahasiswa yang dilakukannya sendiri atau menyuruh orang lain merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik Universitas Qomaruddin Gresik sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek atau tidak bisa dipakai lagi dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester atau diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik
- (3) Pengulangan tindakan yang ditentukan oleh pasal 10 ayat (1) dan (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

**BAB VI**  
**MEMERAS, MENGANCAM, DAN MENGANIAYA**

*Pasal 11*

- (1) Setiap tindakan mahasiswa memeras sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.
- (2) Setiap tindakan mahasiswa mengancam dosen, pejabat dan atau karyawan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.
- (3) Setiap tindakan mahasiswa dengan kekerasan mengancam dosen, pejabat dan atau karyawan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (4) Pengulangan tindakan seperti disebut dalam pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

### ***Pasal 12***

- (1) Setiap tindakan mahasiswa menganiaya sesama mahasiswa, dosen, pejabat dan atau karyawan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester atau diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.
- (2) Jika tindakan yang disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) diatas menyebabkan cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

## **BAB VII**

### **MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, OBAT TERLARANG, DAN MABUK**

#### ***Pasal 13***

- (1) Setiap tindakan mahasiswa meminum, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan **minuman keras**, dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (2) Setiap tindakan mahasiswa menggunakan orang lain untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain atau untuk kepentingan bersama memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan minuman keras dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya **diberhentikan** sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

#### ***Pasal 14***

- (1) Setiap tindakan mahasiswa menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan **Narkoba**, dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (2) Setiap tindakan mahasiswa menggunakan orang lain untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain atau untuk kepentingan bersama menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.

- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya **diberhentikan** sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

#### ***Pasal 15***

- (1) Setiap tindakan mahasiswa menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang atau obat-obat lainnya untuk tujuan yang tidak semestinya dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (2) Setiap tindakan mahasiswa menggunakan orang lain untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain atau untuk kepentingan bersama menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang atau obat-obat lainnya untuk tujuan yang tidak semestinya dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya **diberhentikan** sebagai mahasiswa UNIVERSITAS Qomaruddin Gresik.

#### ***Pasal 16***

- (1) Setiap mahasiswa yang dalam keadaan mabuk berurusan dan atau mengikuti aktifitas apapun di lingkungan kampus Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.
- (2) Setiap tindakan mahasiswa yang melakukan mabuk-mabukan di lingkungan kampus Universitas Qomaruddin Gresik dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.
- (3) Jika mabuk-mabukan itu mengakibatkan terganggunya proses ajar-mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.
- (4) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya **diberhentikan** sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

**BAB VIII**  
**TINDAKAN ASUSILA, PERJUDIAN, PENGHINAAN DAN**  
**PENCEMARAN NAMA BAIK**

*Pasal 17*

- (1) Setiap tindakan mahasiswa yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau terhadap lawan yang sejenis yang bertentangan dengan peraturan dan ajaran agama Islam dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.
- (2) Setiap tindakan mahasiswa yang melakukan hubungan seksual (zina) baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.
- (3) Setiap tindakan mahasiswa yang memperkosa lawan jenis baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi setinggi-tingginya **diberhentikan** sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.
- (4) Setiap tindakan mahasiswa menyimpan, memiliki, menjual, mengedarkan, menyebarkan, mempertontonkan media cetak atau elektronik yang bersifat pornografi dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.
- (5) Setiap tindakan mahasiswa mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.
- (6) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya **diberhentikan** sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik.

**BAB IX**  
**PENYALAHGUNAAN KEUANGAN**

*Pasal 18*

Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitasnya atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau yang bersumber dari Universitas Qomaruddin Gresik atau sumber lain, dikenakan sanksi denda administrasi dan/atau skorsing akademik dan/atau penundaan kelulusan.

## **BAB X PELAPORAN**

### ***Pasal 19***

Setiap warga kampus yang mengalami atau melihat dan/atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik harus melaporkan kepada pimpinan Universitas Qomaruddin Gresik.

## **BAB XI TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI**

### ***Pasal 20***

- (1) Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh komisi disiplin yang dipimpin seorang Wakil Rektor (Warek III) dan empat orang anggota.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, komisi disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka/terlapor/teradu atau saksi melalui surat pos kilat khusus tercatat sebanyak-banyaknya dua kali.
- (3) Pemanggilan tersangka/terlapor/teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
- (4) Apabila tersangka/terlapor/teradu tidak hadir dalam pemeriksaan pertama walaupun sudah dipanggil secara sah, pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka/terlapor/teradu gugur.
- (5) Hasil pemeriksaan yang telah tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada pimpinan/Rektor Universitas Qomaruddin Gresik.

## **BAB XII PEMBELAAN MAHASISWA**

### ***Pasal 21***

- (1) Mahasiswa yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Komisi Disiplin.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) diatas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

- (3) Apabila telah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilakukan.

### **BAB XIII**

#### **PENJATUHAN SANKSI**

##### *Pasal 22*

- (1) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor Universitas Qomaruddin Gresik.
- (2) Dasar penjatuhan sanksi oleh Rektor adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Komisi Disiplin.
- (3) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan kewenangan Rektor adalah jenis sanksi penahanan ijazah asli, skorsing dari kegiatan akademik satu dua semester atau pemberhentian sebagai mahasiswa (pemecatan).
- (4) Untuk jenis sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik harus dimintakan oleh Senat Universitas Qomaruddin Gresik.
- (5) Sanksi terhadap pelanggaran dan atau kejahatan diluar kampus akan dijatuhkan sejauh ada bukti kuat tentang hal tersebut atau setelah keputusan resmi pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Sanksi terhadap pelanggaran dan atau kejahatan diluar kampus tidak dengan sendirinya bisa dijatuhkan sejauh menurut bukti-bukti dan pertimbangan Pimpinan, pelanggaran dan atau kejahatan tersebut tidak perlu dikenakan sanksi.
- (7) Segala akibat (sanksi) yang timbul dari perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab pribadi mahasiswa bersangkutan.

### **BAB XIV**

#### **PUTUSAN**

##### *Pasal 23*

Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dikembalikan kepada Komisi Disiplin untuk dibuatkan Surat keputusan sesuai dengan ketentuan pasal 24 peraturan ini.

##### *Pasal 24*

Surat Keputusan ini berisi:

- (1) Kepala keputusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- (2) Identitas lengkap: Nama, umur, Prodi, No. Induk Mahasiswa, Jenis kelamin, alamat.
- (3) Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti.
- (4) Pasal-pasal yang dilanggar.
- (5) Hari, tanggal, Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

## **BAB XV**

### **PERATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN**

#### *Pasal 25*

- (1) Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan dianggap diputuskan sesuai dengan tata cara dan prosedur peraturan ini.
- (2) Untuk keperluan pencarian fakta, pemeriksaan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perlu diterbitkan segera Surat Keputusan (SK) Rektor tentang pembentukan Komisi Disiplin.
- (3) Sanksi skorsing yang dijatuhkan Rektor dianggap sama dengan cuti akademik tanpa ijin.

## **BAB XVI**

### **PENUTUP**

#### *Pasal 26*

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya peraturan ini.
- (2) Peraturan yang lama tidak berlaku lagi setelah ditetapkan dan ditandatanganinya peraturan ini.

#### *Pasal 27*

Peraturan ini ditetapkan di Gresik pada sidang Senat Universitas Qomaruddin Gresik tanggal 18 Maret 2019 dan dimuat dalam peraturan Universitas Qomaruddin Gresik. Dan bila ada sesuatu yang tidak sesuai akan disesuaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 18 Maret 2019  
Rektor,



**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.**